

ABSTRAK

Tuntutan para pengguna yang menginginkan sistem pembayaran berbasis QR Code mendorong Bank Indonesia membuat kebijakan QRIS yang saat ini diperluas menjadi QRIS *Cross Border*. Kebijakan QRIS *Cross Border* pertama kali dilaksanakan dengan Thailand dan akan segera direalisasikan dengan negara Jepang. Kerja sama QRIS *Cross Border* dituangkan dalam suatu *Memorandum of Understanding*. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia hanya membuat satu produk hukum yang berkaitan dengan QRIS *Cross Border* yakni PADG 21/18/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menjadikan pelaksanaan dari kebijakannya sangat sulit dipengaruhi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Bank Indonesia dalam membuat perjanjian QRIS *Cross Border* dan implikasinya terhadap pengaturan sistem pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang dirancang dengan spesifikasi preskriptif dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat kebijakan QRIS *Cross Border*. Kewenangannya untuk membuat perjanjian tentang QRIS *Cross Border* tidak memerlukan Surat Kuasa. Hal tersebut dikarenakan perjanjian QRIS *Cross Border* merupakan perjanjian teknis dari kerja sama *Local Currency Settlement* dan materi dari perjanjiannya ada dalam kewenangan Bank Indonesia. Kehadiran kerja sama QRIS *Cross Border* berimplikasi pada prosedur pembuatan perjanjian internasional di bidang sistem pembayaran yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian QRIS *Cross Border* tidak dapat langsung diimplementasikan di Indonesia karena ketiadaan peraturan transaksi lintas batas yang secara efektif, preventif, dan represif melindungi para pengguna dari kejahatan penipuan.

Kata Kunci: QRIS *Cross Border*, Sistem Pembayaran, QRIS *Cross Border* Thailand, QRIS *Cross Border* Jepang.

ABSTRACT

The demand from end-users for QR Code-based payment systems has prompted Bank Indonesia to formulate QRIS policy, which has been expanded into QRIS Cross Border. This initiative was first implemented with Thailand and is expected to follow with Japan. The cooperation is formalized through the Memorandum of Understanding. In its implementation, Bank Indonesia has only issued PADG No. 21/18/PADG/2019 of 2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes Payments. Bank Indonesia's position as the Central Bank renders its policy execution largely immune to influence from the government. This research aims to analyze the legal authority of Bank Indonesia in concluding the QRIS Cross Border agreements and its implications for the regulation of payment systems. This study uses normative juridical with statutory and comparative approaches with prescriptive specification and qualitative analysis. The study finds that Bank Indonesia is the sole institution authorized to develop QRIS Cross Border policy. Its authority to conclude agreements pertaining to QRIS Cross Border does not require full powers, as such agreements constitute a technical arrangement within the Local Currency Settlement cooperation and fall within Bank Indonesia's authority. The implementation of QRIS Cross Border cooperation implicated the procedures of concluding international agreements in the field of payment systems, which must be aligned with Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The QRIS Cross Border agreement is not be able directly implemented in Indonesia due to the absence of regulations governing cross-border transactions that effectively, preventively, and repressively protect users from fraudulent activities.

Keywords: *QRIS Cross Border, Payment Systems, Thailand QRIS Cross Border, Japan QRIS Cross Border.*